

1565/PT.23.H15/C/1988.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

- ang : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Universitas Cenderawasih di Jayapura;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- c. Bahwa pengangkatan ini dalam rangka mengisi formasi Pegawai dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun anggaran 1987/1988.
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor :
a. 20 Tahun 1975; d. 3 Tahun 1980;
b. 5 Tahun 1976; e. 15 Tahun 1985;
c. 6 Tahun 1976;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :
a. 44 Tahun 1974; d. 74 Tahun 1982;
b. 45 Tahun 1976; e. 29 Tahun 1984;
c. 15 Tahun 1984; f. 309/M Tahun 1987.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor :
a. 0160/O/1983, tanggal 5 Maret 1983;
b. 031/P/1984, tanggal 7 - 2 - 1984;
c. 0533/P/1984, tanggal 9 - 11 - 1984;
d. 28272/A2.I.2/C/1988, tanggal 6 - 4 - 1988.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.20/MENPAN/1983, tanggal 25 Mei 1983;
6. Persetujuan Kepala BAKN sebagaimana tersebut dalam lajur 1 lampiran Keputusan ini;
7. Surat MENDIKBUD Nomor 44441/A2.I.1/C/1988, tanggal 10 - 6 - 1988.
- erhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/75, tanggal 14 - 10 - 1975.
2. Surat Edaran MENDIKBUD R.I. No. 97941/Sekj/DPK/C/83, Tol. 1 - 11 - 19

M E M U T U S K A N

- apkan :
MA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 lampiran Surat Keputusan ini.
- D U A : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Dibuatkan di : JAYAPURA

Pada Tanggal 4 JUL 1988

INAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua BAPEKA di Jakarta;
Departemen Keuangan di Jakarta;
a. Direktur Jenderal Anggaran;
b. Direktur Perbendaharaan Negara;
c. KPN di Jayapura / Manokwari.
Kepala BAKN di Jakarta;
a. Karo Tata Usaha Kepegawaian;
b. Karo Kepangkatan dan Penggajian;
c. Karo Pensiun dan Tunjangan;
Perum TASPEN di Jakarta;
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1565/PT.23.H15/C/1988

TANGGAL : 4 JUL 1988

1.	NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BAKN	II. 2100374499, tgl. 31 Maret 1988
2.	N A M A	IR. JULIUS DWI NUGROHO
3.	NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)	131 792 438
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PURWOREJO, 8 JULI 1960
5.	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI	SARJANA, Tgl. 29 - 9 - 1986
7.	S T A T U S	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8.	GOLONGAN RUANG GAJI	III/a
9.	MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN
10.	GAJI POKOK	80% X Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,-
11.	TERHITUNG MULAI TANGGAL	1 MARET 1988
12.	TUGAS DAN TEMPAT BEKERJA	TENAGA PENGAJAR FAPERTA MANOKWARI
13.	KETERANGAN	-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

W.S.O. PALETT
NIP. 130 446 533